

**Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum**  
**Bidang Fokus : Hukum**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DALAM**  
**MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**TERHADAP MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI**  
**GEOGRAFIS**



**YOSSIE MARIA YULIANTY JACOB, S.H.,M.Hum**  
**(NIDN : 0007077801)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**  
**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Kabupaten Alor Dalam  
Melaksanakan Pembinaan Dan Pemberdayaan Terhadap  
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

### **Ketua Peneliti**

a>Nama Lengkap : Yossie Maria Yulianty Jacob, SH, M.Hum  
b.NIDN : 0007077801  
c.Jabatan Fungsional : Lektor  
d.Program Studi : Ilmu Hukum  
e.Nomor HP/surel : 081237918700/ jacobyossie@gmail.com  
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

### **Anggota peneliti (1)**

a>Nama Lengkap : Dr Orpa J. Nubatonis,S.H.,M.Hum  
b.NIDN : 0011077503  
c.Jabatan Fungsional : Lektor  
d.Program Studi : Ilmu Hukum  
e.Nomor HP/surel : 081237112260/ orpajubatonis@gmail.com  
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

### **Anggota peneliti (2)**

a>Nama Lengkap : Sukardan Aloysius, SH, M.Hum  
b.NIDN : 0006095913  
c.Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d.Program Studi : Ilmu Hukum  
e.Nomor HP/surel : 082236932759/ sukardanaLoysius@yahoo.com  
f.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

### **Anggota peneliti (3)**

a>Nama Lengkap : Chatryen M. Dju Bire, SH, M.H  
b.NIDN : 2230129401  
c.Program Studi : Ilmu Hukum  
d.Nomor HP/surel : 085338421918/ chatryen94@gmail.com  
e.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

### **Pembantu Peneliti (1)**

a>Nama Lengkap : Melaty B. Ataupah  
b.NIM : 1902010059  
d.Program Studi : Ilmu Hukum/Mahasiswa  
e.Nomor HP/surel : 082339232061  
e.Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

**Pembantu Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : Alfa Aurico L. Sodak  
b. NIM : 1902010642  
d. Program Studi : Ilmu Hukum/Mahasiswa  
e. Nomor HP/surel : 082237869367  
e. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

**a. Lama Penelitian** : 1 Tahun

**b. Biaya Penelitian**

- Diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- Dana internal DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-
- Dana institusi lain : Rp. 0


Kupang, 24 September 2023

**Ketua Peneliti,**



  
**Yossie Maria Yulianty Jacob, S.H., M.Hum**  
NIP. 19780707 200501 2 001

**Menyetujui,  
Kepala LPPM Undana**



**Dr. Ir. Damianus Adar., M.Ec**  
NIP. 19650113 199103 1 002

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Kabupaten Alor Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Yossie M. Y. Jacob, SH, M.Hum	Ketua	Hukum	FH - UNDANA	24,00
2	Dr Orpa J. Nubatonis, S.H., M.Hum	Anggota	Hukum	FH-UNDANA	24,00
3	Sukardan Aloysius, SH, M.Hum	Anggota	Hukum	FH-UNDANA	24,00
4	Chatryen M. Dju Bire, SH, M.H	Anggota	Hukum	FH-UNDANA	24,00
5	Melaty B. Ataupah	Mahasiswa	Hukum	FH-UNDANA	24,00
6	Alfa Aurico L. Sodak	Mahasiswa	Hukum	FH-UNDANA	24,00

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian terkait Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA)

4. Instansi lain yang terlibat

Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) dan Dinas terkait yang bisa mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap MIPG.

5. Temuan yang ditargetkan

Mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Alor dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam hal ini Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA).

6. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun sisi praktek, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi akademik berkaitan dengan sejauh mana upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).
  - b. Dari sisi praktek, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam upaya Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).
7. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi Anda.
- Sesuai dengan Road Map Penelitian Undana 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu unggulan Undana adalah Pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas pribadi dan ketahanan budaya. Sedangkan payung penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Undana lebih mengarah pada upaya mengembangkan IPTEKS, budaya bangsa, pencerdasan masyarakat, karakter bangsa, *law and order*, kompilasi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai salah satu sumber pengetahuan. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan kajian dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
8. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran  
Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
9. Rencana luaran  
Bahan Kajian Mata Kuliah Hukum Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual & Jurnal Internasional Bereputasi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongan dan rahmat-Nya sehingga Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Alor tentang “Upaya Pemerintah Kabupaten Alor Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis” dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Universitas Nusa Cendana dan Pimpinan Fakultas Hukum UNDANA yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan dana untuk kegiatan Penelitian ini.
2. Ketua LPPM UNDANA yang telah memberikan persetujuan untuk dilaksanakan kegiatan ini.
3. Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor, Dinas Pertanian Kabupaten Alor, Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) sebagai tempat peneliti melakukan penelitian.
4. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penelitian ini.

Akhirnya demi penyempurnaan laporan ini, penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran dari berbagai pihak.

Kupang, 24 September 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Khusus Penelitian .....	3
1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian) .....	4
1.4. Rencana Target Capaian Tahunan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hak Kekayaan Intelektual .....	5
2.2. Indikasi Geografis .....	9
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Tipe Penelitian .....	14
3.2. Metode Pendekatan .....	14
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	14
3.4. Aspek Penelitian .....	15
3.5. Responden .....	15
3.6. Teknik Pengumpulan data .....	15
3.7. Pengolahan dan Analisis Data .....	16
3.8. Lokasi Penelitian .....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	17
4.2. Pembahasan .....	21

<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	28
5.2. Saran.....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap HKI mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Permasalahan yang dihadapi, bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat belum semuanya memahami secara baik terkait potensi-potensi kekayaan alam dan produk khas intelektual yang dimilikinya serta manfaat yang dapat diperoleh melalui kepemilikannya. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah masing-masing karena kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia bahkan perhatian pemerintah kepada Indikasi Geografis pun tidak sebesar kepada bidang Kekayaan Intelektual seperti paten dan merek. Potensi indikasi geografis yang ada di berbagai wilayah di Indonesia sangatlah beragam seperti halnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang potensi indikasi geografis antara lain berasal dari sumber daya alam dan juga hasil industri dan kerajinan tangan. Tujuan utama dari pendaftaran indikasi geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat jauh lebih dalam berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Alor dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis pada Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA).

**Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka Hak Kekayaan Intelektual sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.<sup>1</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual semenjak penandatanganan Persetujuan TRIP's (yang selanjutnya disebut TRIPs) di tahun 1994 haruslah dipandang sangat penting agar suatu Indikasi Geografis bisa benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat dan atau perwakilan masyarakat yang merupakan suatu komunitas yang berhak dari daerah tersebut.<sup>2</sup>

Perlindungan kekayaan intelektual komunal, baik pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis maupun Sumber Daya Genetik, sangat membutuhkan perhatian dan peran penting dari seluruh unsur masyarakat bersama pemerintah daerah selaku pemilik dari kekayaan intelektual komunal itu sendiri. Karena perlindungan atas hak kekayaan intelektual komunal tersebut adalah merupakan sebuah upaya pelestarian atas kekayaan intelektual komunal yang dimiliki dan juga pemanfaatan dalam rangka pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi pemiliknya sendiri.

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap hak atas kekayaan intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28c angka 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kemampuan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh

---

<sup>1</sup> Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.

<sup>2</sup> Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya J. Ilmu Huk*, 7, 1-17.

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Permasalahan yang dihadapi, bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat belum semuanya memahami secara baik terkait potensi-potensi kekayaan alam dan produk khas intelektual yang dimilikinya serta manfaat yang dapat diperoleh melalui kepemilikannya. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah masing-masing karena kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat atas perlindungan kekayaan intelektual yang salah satunya adalah melalui upaya perlindungan indikasi geografis. Upaya perlindungan indikasi geografis harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara pendaftaran kepemilikan disertai pemenuhan syarat-syarat.

Dalam pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis, yang berhak menjadi pemohon pendaftaran indikasi geografis dapat berupa pemohon dari dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri berasal dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota dan kelembagaan masyarakat. Sedangkan pemohon pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri merupakan kelompok pemegang hak indikasi geografis yang telah tercatat/diakui seperti yang tercantum dalam bukti pendaftaran/pengakuan dari negara asal pemohon pendaftaran indikasi geografis. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia bahkan perhatian pemerintah kepada Indikasi Geografis pun tidak sebesar kepada bidang Kekayaan Intelektual seperti paten dan merek<sup>3</sup>. Eksistensi *TRIPs* sangat memiliki peran dalam melindungi Indikasi

---

<sup>3</sup> Winda Risna Yesiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol. 3, No. 7, h. 42

Geografis khususnya bagi negara Indonesia. Namun sebelum *TRIPs*, Indikasi Geografis pun sudah diakui dalam beberapa konvensi ataupun *treaty*.<sup>4</sup>

Seluruh proses pendaftaran Indikasi Geografis, didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui loket pelayanan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di ibukota provinsi untuk permohonan dari dalam negeri sedangkan permohonan dari luar negeri dapat dilakukan oleh kuasa pemohon.

Potensi indikasi geografis yang ada di berbagai wilayah di Indonesia sangatlah beragam. Seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, potensi indikasi geografis antara lain berasal dari sumber daya alam berupa komoditi kopi, coklat, menta, alpukat dll, dan yang berasal dari hasil industri dan kerajinan tangan antara lain tenun ikat dan alat musik sasando. Hal ini dikarenakan berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki produk khas yang berbeda, maka masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha produk tersebut wajib melakukan pendaftaran indikasi geografis terhadap produk khas dari wilayah tersebut. Tujuan utama dari pendaftaran indikasi geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah.

Dari sekian banyak potensi produk Indikasi Geografis yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur, baru terdapat 9 produk Indikasi Geografis yang terdaftar yaitu antara lain : Kopi Arabika Flores Manggarai, Kopi Arabika Flores Bajawa, Tenun Ikat Sikka, Vanili Kepulauan Alor, Tenun Songket Alor, Jeruk Soe Mollo, Tenun Ikat Alor, Gula Lontar Rote, Kopi Robusta Flores Manggarai.

Oleh karena itu, atas dasar pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Alor Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis”.

## **1.2. Tujuan Khusus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Alor

---

<sup>4</sup> Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang, h. 3

dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan indikasi geografis.

### 1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini akan diarahkan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan indikasi geografis.

### 1.4. Rencana Target Capaian Tahunan

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun rencana terget capaian tahunan sesuai dengan luaran Iptek dan lamanya waktu penelitian yang akan dilakukan disajikan pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jenis Luaran dan Indikator Capaian**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian 2023	
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Ada
		Nasional Terakreditasi	Tidak Ada
2	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Tidak ada
3	Invite speaker Dalam temu ilmiah	Internasional	
		Nasional Terakreditasi	Tidak ada
4	Liviting lecturer	Hak paten	Tidak ada
		Hak cipta	Tidak ada
5.	Haki	Merek dagang	Tidak ada
6.	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada
7.	Kebijakan		Penerapan
8.	Buku Ajar ISBN		Draf
9.	Tingkat Kesiapan teknologi		Tidak ada

## BAB II TINJAUN PUSTAKA

### 2.1. Hak Kekayaan Intelektual

#### 2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak yang memiliki prioritas atau yang disebut dengan Hak Prioritas, yang diberikan kepada pendaftar Hak Kekayaan Intelektual dimana tanggal penerimaannya dianggap sama dengantanggal penerimaan pertama di negara asal. Maksud dianggap sama tersebut bukan diartikan sebagai pengertian sebenarnya namun hanya berupa pengakuan belaka. Hak Prioritas merupakan wujud aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di negara di luar batas negara pemohon, mengingat pada dasarnya sulit dilepaskan dari perdagangan internasional.<sup>6</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial dalam hal ini benda tidak berwujud<sup>7</sup>. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku ke dalam kepustakaan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten, Jurnal IlmuHukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hal.65

<sup>6</sup> Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Adil : JurnalHukum, Vol.2, No.2, hal.268

<sup>7</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 11

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/ kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.<sup>10</sup>

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.<sup>11</sup> Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

### **2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Saidin mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.208

<sup>10</sup> Arthur Lewis, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, hal.335

<sup>11</sup> Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta: Visi Media, h.7

diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdara. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdara tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).<sup>12</sup>

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).<sup>13</sup>

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu:

1. Hak Cipta dan
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri
4. Merek dagang dan nama dagang

---

<sup>12</sup> Saidin 1, *Op.cit*, hal.11

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 13

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 13

## 5. Sumber asal atau sebutan asal

### 2.1.3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dilihat dari pandangan ilmu hukum, terdapat beberapa teori terkait pentingnya keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi pembenar pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu<sup>15</sup> :

#### a. *Natural Right Theory*

Teori ini didasarkan pada pernyataan seorang pencipta yang mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, dan bahkan setelah itu disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat dua unsur dari teori ini yaitu :

##### 1) *First Occupancy*

Unsur pertama dari teori ini yaitu memiliki maksud seseorang yang menciptakan suatu invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

##### 2) *A Labor Justification*

Unsur dalam teori ini pada intinya adalah seseorang yang telah berusaha dalam penciptaan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

#### b. *Utilitarian Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan teori umum dalam ilmu hukum yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Jeremy Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*” atau kebohongan yang sederhana. Pendapat tersebut disinyalir lahir karena ditemukan fakta yang membuktikan bahwasannya *natural right* memberikan hak mutlak kepada inventor atau penemu dan hak tersebut tidak kepada masyarakat. Padahal menurut teori *Utilitarian* atau teori kemanfaatan, negara harusnya mengadopsi beberapa kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

#### c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa sebuah paten sebenarnya adalah perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Namun yang harus menjadi

---

<sup>15</sup> Tomi Suryo Utomo dalam Rachman Haris, Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal. 17

garis bawah dari perjanjian tersebut adalah pemegang paten harus mengungkapkan invensi tersebut dan mengumumkannya kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Sehingga dengan kata lain, invensi tersebut harus diumumkan sebelum adanya pemeriksaan substantif terhadap hasil karya invensi yang akan dimohonkan tersebut. Apabila syarat ini dilanggar oleh inventor atau penemu dengan alasan apapun, maka invensi tersebut dianggap sebagai suatu invensi yang tidak dapat dipatenkan.

## **2.2. Indikasi Geografis**

### **2.2.1. Pengertian Indikasi Geografis**

Penggunaan istilah Indikasi Geografis di negara-negara yang ada di belahan dunia sangat beragam. Meski menggunakan istilah yang berbeda tetapi arti dan makna istilah yang dipergunakan memiliki tujuan terhadap perlindungan terhadap Indikasi geografis. Ruang lingkup yang dilindungi pada istilah-istilah tertentu yang memiliki makna sebagai definisi Indikasi Geografis tersebut pun hampir sama, yaitu originalitas unsur geografis suatu tempat.

Disamping penggunaan istilah Indikasi Geografis, ada pula istilah Indikasi Asal, yang sebenarnya merupakan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftarkan atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal usul barang atau jasa.<sup>16</sup> Regulasi tentang Indikasi Asal ada pada Perjanjian Madrid yang muncul pada tanggal 14 april 1891 tentang Represi terhadap Indikasi Asal Barang yang Salah atau Menyesatkan atau *The Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981*. Dalam perjanjian Madrid tidak digunakan istilah Indikasi Geografis tetapi menggunakan istilah Indikasi Asal atau *Indication of Source* dari produk barang.<sup>17</sup>

Di Indonesia, penggunaan istilah Indikasi Geografis baru populer di tahun 2001 saat terbentuknya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski di tahun sebelumnya yaitu tahun 1997 dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 juga telah disinggung masalah Indikasi Geografis tetapi tidak dibahas secara detail. Baru kemudian di tahun 2007 muncul peraturan

---

<sup>16</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya :Airlangga University Press, 2007), hal. 194

<sup>17</sup> *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1981* dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 162

pemerintah yang baru sebagai pelengkap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikeluarkanlah aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang mengatur secara khusus mengenai Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam dan/atau manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Definisi tersebut lebih diperjelas lagi pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Definisi yang ada dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipertegas kembali dengan definisi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis merupakan sebuah merek dagang yang diperoleh karena karakter, ciri, kualitas dan kekhasan suatu barang yang berkaitan dengan faktor geografisnya sehingga merek tersebut melekat dengan sendirinya akibat dari faktor-faktor tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek, menyebutkan bahwa “*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*”

Dari dua definisi yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan perbedaan yang pokok antara Merek dengan Indikasi Geografis yaitu:

- a. Merek hanyalah merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang

yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangannya. Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang tau jasa yang diperdagangkan.

- b. Sedangkan Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu, di mana karakteristik dari daerah tersebut yaitu *faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.*

### **2.2.2. Perlindungan Hak Indikasi Geografis**

Aturan pertama di Indonesia yang mengatur secara gamblang mengenai Indikasi Geografis adalah dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Bab VII tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Pasal 56 sampai dengan pasal 58. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 adalah rezim pertama Indikasi Geografis.

Pasal 56 ayat (1) menyebutkan : *“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang , yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”*

Pasal 56 ayat (1) memberi patokan-patokan atau batasan-batasan hal apa saja dan faktor apa saja yang menjadi batasan untuk suatu barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan ciri dari barang tersebut itulah yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya di atas yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kedua faktor ini yang nantinya menjadi batasan suatu barang dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis tertentu.

Pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya.”*

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa Hal yang dimaksud antara lain meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri lainnya dari suatu wilayah yang berdasarkan letak geografisnya adalah hasil otentik dari wilayah tersebut yang mana daerah lain berdasarkan letak geografisnya tidak dapat menghasilkan barang produksi yang serupa karena faktor geografisnya tersebut.

Lingkup perlindungan Indikasi Geografis juga dicantumkan dalam Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Indikasi Geografis yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 51 tahun 2007, menyebutkan perlindungan Indikasi Geografis meliputi tanda yang merupakan nama tempat atau daerah, maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.

Kepemilikan Indikasi Geografis memiliki arti yang berbeda dengan kepemilikan suatu Merek. Pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 menurut pasal 1 ayat (2) dan (3), Merek Dagang/ Jasa adalah Merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang atau jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan untuk Indikasi geografis memiliki aturan yang berbeda, adapundalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Merek menyebutkan bahwa: Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
  1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  2. Produsen barang hasil pertanian;
  3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
  4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Keterangan lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Dari dua ketentuan yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan Merek adalah dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan sedangkan kepemilikan Indikasi Geografis adalah dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu.

Adapun jangka waktu perlindungan terhadap Indikasi Geografis juga memiliki keistimewaan dibandingkan hak eksklusif bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Pasal 56 ayat (7) Undang-undang Merek : *“Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi- geografis tersebut masih ada.”*

Indikasi Geografis yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis akan tetap berlaku perlindungannya asalkan ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih tetap ada. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 PP Nomor 51 Tahun 2007 yang menyebutkan : *“Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi- geografis tersebut masih ada.”*

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan , maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh Negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan grup diskusi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi, bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah, mengenai sifat-sifat atau karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>18</sup>

#### **3.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan metode pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dalam kehidupan sosial. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data yang bersumber atau diperoleh melalui berbagai bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer sumbernya perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan arsip hukum. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum primer yang digunakan, perundang-undangan, dokumen serta arsip hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 35

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) sumbernya adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media cetak atau elektronik. Sesuai dengan penelitian ini maka bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, dan laporan media cetak yang relevan dengan perumusan masalah yang ada.

### 3.4. Aspek Penelitian

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka aspek yang diteliti yaitu upaya pemerintah Kabupaten Alor dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat perlindungan indikasi geografis.

### 3.5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| a. | Ketua Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor | 1 orang |
| b. | Ketua Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor    | 1 orang |
| c. | Ketua Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor | 1 orang |
| d. | Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Alor  | 3 orang |

---

Total Resonden		6 orang
----------------	--	---------

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Studi kepustakaan atau dokumen berupa buku-buku, literature dan jurnal hukum yang ditulis oleh para pakar ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **3.7. Pengolahan dan Analisis Data**

#### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa tahap:

1. Pemeriksaan data (*editing*); dalam tahap ini semua data yang dikumpulkan akan diperiksa dan digunakan sesuai kebutuhan.
2. Penandaan data (*coding*); pada tahap ini semua data yang dikumpulkan diberikan tanda atau kode atau penomoran berdasarkan golongan/kelompok/klasifikasi sesuai dengan jenis dan sumbernya secara benar agar lebih memudahkan dalam menganalisis data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*); tahap ini peneliti menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*systematizing*); tahap terakhir, data yang terkumpul disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Analisis Data**

Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan cara menginventarisasi dan sistematisasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

### **3.8. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor, Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor dan Dinas terkait di Kabupaten Alor yang bisa mendukung pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor, Asosiasi pengrajin Tenun Ikat Alor dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Upaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam mengatasi berbagai hambatan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) antara lain :

1. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi terkait dengan hal-hal yang tertuang dalam dokumen deskripsi yang telah ada untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan produk Indikasi Geografis Vanili Kepulauan Alor mulai dari proses produksi sampai pemasaran untuk produk Tenun Ikat dan Tenun Songet
2. Melakukan koordinasi dengan pengurus Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA) untuk mengetahui permasalahan internal maupun eksternal dalam organisasi.
3. Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk dapat melakukan intervensi melalui program dan kegiatan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), sehingga dapat memiliki kapasitas dalam mengelola produk indikasi geografis terdaftar Vanili Kepulauan Alor dan Tenun Ikat Alor dengan baik.

Melihat peran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tergambar bahwa belum secara maksimal melakukan peran pembinaan dan pemberdayaan bagi Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA) dan Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA). Terkait produk IG Vanili Kepulauan Alor, melalui wawancara yang dilakukan dengan Ketua Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA) Imanuel Langmau, beberapa kondisi nyata yang terjadi di lapangan antara lain:

1. Sejak vanili kepulauan Alor terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis pada tahun 2012, terjadi perkembangan dalam jumlah kelompok petani vanili dari yang semula terdaftar pada saat pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis dan tercantun didalam buku persyaratan yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kelompok petani yang tersebar di 3 kecamatan menjadi 47 (empat puluh tujuh) kelompok

petani yang tersebar di 10 kecamatan. Dalam hal produksi, petani vanili masih konsisten dimana rata-rata seorang petani mengelola 0,5 hektar dengan rata-rata 3.500 pohon. Dari segi penjualan, khususnya di tahun 2020 petani kesulitan dalam mencari pembeli diakibatkan pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Untuk kestabilan harga, APVKA kesulitan dalam memantau harga yang diberikan di pasaran oleh para anggota dikarenakan faktor jarak yang cukup jauh antar unit pengolahan vanili. Saat ini di desa Apui harga untuk vanili dengan mutu superior diatas Rp. 7.000.000 / kg, untuk mutu I seharga Rp 3.500.000 - Rp. 5.000.000/kg, mutu II kisaran harganya Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 /kg, dan untuk vanili basah dijual dengan harga Rp. 250.00 – Rp. 350.000/Kg.

2. Pengawasan dan pembinaan kepada para anggota sendiri hingga saat ini belum maksimal dilaksanakan oleh internal APVKA yang diakibatkan oleh sulit dijangkaunya kelompok tani yang berbeda kecamatan dan pengawasan eksternal dari Pembina Vanili Kepulauan Alor, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor. Upaya yang telah asosiasi lakukan dalam hal pembinaan baru sebatas penyediaan bibit tanaman vanili dan beberapa kali melakukan sosialisasi tentang proses produksi vanili yang sesuai dengan buku dokumen deskripsi Vanili Kepulauan Alor.
3. Pengawasan eksternal dari Pembina Vanili Kepulauan Alor, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Alor juga belum maksimal dilaksanakan.
4. Hingga saat ini dalam pemasaran produk vanili juga belum menggunakan logo IG dan kode ketenurutan dalam pengemasan produk. Hal ini diakibatkan tidak adanya dana yang tersedia dalam Asosiasi sehingga tidak dapat mencetak logo dan mendistribusikan ke para anggota Asosiasi. Asosiasi juga pernah bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk mencetak logo kemasan namun hingga saat ini belum direalisasikan.
5. Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor juga sering ikut serta dalam kontes vanili yang diselenggarakan baik lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya promosi dan juga mempertahankan reputasi dari produk Vanili Kepulauan Alor.

6. Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor merencanakan untuk membentuk suatu koperasi yang beranggotakan anggota Asosiasi Petani vanili Kepulauan Alor untuk membantu permodalan dari petani dan pengusaha juga sebagai langkah untuk mensejahterakan para anggota.

Terkait produk IG Tenun Ikat Alor, melalui wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Farida Amalia Lilo, beberapa kondisi nyata yang terjadi di lapangan antara lain :

1. Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor telah memiliki 1 (satu) Rumah Tenun yang terletak di desa Ternate Kecamatan Alor Barat Laut. Tempat ini dijadikan pusat produksi bagi semua kelompok pengrajin di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan kuantitas produk dikarenakan pengerjaan menenun dilakukan secara bersama-sama dari penyiapan bahan, pemintalan benang, pewarnaan, pembuatan motif, penenunan hingga proses pemasaran.
2. Dalam rangka pembinaan belum banyak yang dilakukan baik dari Asosiasi Tenun Ikat Alor sendiri maupun dari instansi pembina dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Alor. Ketua Asosiasi beberapa kali menemui kelompok tenun yang lokasinya cukup jauh dari Kota Kalabahi untuk mensosialisasikan ketentuan penyiapan bahan dan proses penenunan yang tercantum dalam dokumen deskripsi agar dipenuhi oleh anggotanya. Kegiatan itu dibarengi dengan pembagian kartu anggota sebagai upaya untuk memudahkan pengawasan kedepannya.
3. Para pengrajin tenun juga kesulitan mendapat bahan baku berupa benang dengan kualitas baik. Mereka pernah mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Alor dengan jenis “Masrais”, namun tidak berkelanjutan dan mereka kesulitan untuk memperoleh benang dengan kualitas yang sama di wilayah Kabupaten Alor.
4. Dari segi promosi Asosiasi Tenun Ikat kesulitan dikarenakan setiap ada event atau festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat asosiasi sering tidak diikuti sertakan sehingga kami melewatkan momen untuk mempromosikan produk Tenun Ikat Alor yang produksi oleh anggota asosiasi.

5. Masih banyak anggota kelompok yang belum mengerti atau belum terlalu mahir mengenai proses pewarnaan secara alami. Ketua kelompok berupaya untuk menyediakan pewarna alami yang telah diproses sesuai ketentuan dalam dokumen deskripsi Indikasi Geografis.
6. Dalam hal pengawasan mutu belum berjalan sama sekali. Belum ada Tim Pengawas Mutu yang terbentuk untuk menjalankan fungsi pengujian mutu terhadap setiap produk Tenun Ikat Alor sebelum dipasarkan.
7. Hingga saat ini produk Tenun Ikat Alor belum menggunakan label/logo Indikasi Geografis dan pencantuman kode ketenurutan dalam produk tenun yang dijual di pasaran. Hal ini dikarenakan belum tersedianya label IG untuk disematkan pada produk tenun yang diproduksi dan juga belum dibentuknya Tim Pengawas Mutu.
8. Dalam hal harga produk, hingga saat ini produk tenun ikat alor belum mengalami kenaikan yang signifikan diakibatkan tidak adanya pengawasn mutu dan pelabelan pada produk yang dijual. Namun untuk keseragaman harga telah disepakati antara Ketua Asosiasi dan para kelompok pengrajin yaitu berkisar antara Rp. 250.000 – Rp. 500.000 bergantung pada teknik pewarnaan yang digunakan.

Terkait produk Indikasi Geografis Tenun Songket Alor, melalui wawancara yang dilakukan dengan Wakil ketua Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), Mathias Laufa, beberapa kondisi nyata yang terjadi di lapangan antara lain :

1. Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor saat ini memerlukan perubahan struktur organisasi dikarenakan Ketua Asosiasi telah meninggal dunia dan hingga saat ini belum diadakan pertemuan anggota Asosiasi untuk mengusulkan ketua yang baru.
2. Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh asosiasi maupun instansi pembina belum pernah dilaksanakan. Kartu anggota asosiasi pun hingga saat ini belum dibagikan kepada para anggota asosiasi. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pembinaan dan pengawasan ialah jauhnya jarak antar kelompok-kelompok anggota asosiasi dan tidak tersedianya anggaran di dalam asosiasi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Di dalam satu

kecamatan saja, jarak antara kelompok satu dan yang lain cukup jauh. Upaya yang telah dilakukan ialah membuat proposal untuk membangun Rumah Tenun ke Dinas Perindustrian, namun kami terkendala karena tidak memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan Rumah Tenun dimaksud.

3. Dalam hal produksi, tingkat kesulitan dalam pengerjaan tenun songket lebih rumit dibandingkan tenun ikat. 1 (satu) lembar kain dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu, berbeda dengan tenun ikat yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari. Hal ini menyebabkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara tenun ikat dan tenun songket. Lamanya waktu pengerjaan ini juga menjadi kendala saat ada konsumen yang ingin membeli produk dengan motif yang tidak dalam keadaan siap jual.
4. Akibat dari perbedaan harga dengan tenun ikat, pengrajin memiliki kendala saat menjual hasil produksi. Konsumen yang membeli kain songket alor rata-rata hanya pada saat kematian atau acara perkawinan sebagai bingkisan.
5. Terdapat perbedaan harga dari masing-masing pengrajin tenun songket yang menjadi anggota asosiasi. Perbedaan harga ini diakibatkan oleh kebutuhan ekonomi masing-masing pengrajin sehingga penyetaraan harga tidak dapat dilaksanakan.
6. Dalam hal promosi Asosiasi Pengrajin Tenun Songket pernah menjalin kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Alor untuk memperkenalkan keindahan motif produk pengrajin tenun songket. Namun harga yang diberikan oleh Dekrnasda Kabupaten Alor sangat rendah sehingga tidak ditindaklanjuti oleh kelompok-kelompok asosiasi. Mereka lebih memilih untuk memasarkan sendiri produk-produk mereka di pasar tradisional.

#### **4.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dianalisis:

1. **Terhadap Asosiasi/Lembaga (Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) yang mewakili masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan Indikasi Geografis Terdaftar Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor**

Dokumen deskripsi merupakan syarat utama dalam pengajuan pendaftaran sebuah produk indikasi geografis yang memuat berbagai informasi, termasuk didalamnya reputasi, kualitas, serta karakteristik barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya. Disamping itu juga berisi hal-hal yang berkaitan langsung dengan produk Indikasi Geografis tersebut dan harus dilaksanakan demi menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik produk. Sehingga dokumen deskripsi ini menjadi sebuah acuan dalam mengelola dan menatausahakan sebuah produk Indikasi Geografis terdaftar.

Dalam pengelolaan dan penatausahaan sebuah produk Indikasi Geografis dilakukan oleh Lembaga/Asosiasi yang selanjutnya dinamakan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) atau menggunakan nama lain sesuai kebutuhan, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mewakili seluruh masyarakat pemilik produk Indikasi Geografis.

Lembaga/asosiasi Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) tersebut mempunyai tugas, antara lain : 1) mengembangkan dan membina kegiatan anggota Lembaga/asosiasi; 2) menjalin kerjasama dengan instansi dan stakeholder terkait; 3) memberikan advokasi bagi anggota Lembaga/asosiasi; 4) membuat program kerja administrasi kelembagaan dan keuangan yang teratur; 5) memfasilitasi anggota Lembaga/asosiasi untuk mendapatkan akses permodalan; 6) mengawasi proses produksi dan peredaran produk Indikasi Geografis.

Untuk produk Indikasi Geografis Vanili Kepulauan Alor, diwakili oleh Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), untuk produk Indikasi Geografis Tenun Ikat Alor, diwakili oleh Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), untuk produk Indikasi Geografis Tenun Songket Alor, diwakili oleh Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA).

Sejak terdaftarnya produk Indikasi Geografis Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor, dan Tenun Songket Alor, sesuai kenyataan di lapangan baik Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), dan Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab untuk

pengelolaan dan panatausahaan terkait produk Indikasi Geografis tersebut.

Peran yang dipegang oleh Asosiasi/Lembaga tersebut diatas ternyata tidak didukung dengan manajemen yang baik yang seharusnya dilakukan oleh asosiasi/Lembaga tersebut. Fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.

Dari keseluruhan asosiasi/Lembaga, yaitu Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), semuanya tidak memiliki atau menyusun perencanaan program dan kegiatan, sehingga tidak ada acuan secara terencana untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan produk Indikasi Geografis terdaftar, yaitu Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor.

Dalam hal organisasi, tidak adanya peran dari orang-orang yang telah ditempatkan pada masing-masing posisi untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini juga diakibatkan karena tidak adanya perencanaan program kerja sehingga masing-masing orang tidak mengambil peran untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pengelolaan produk Indikasi Geografis terdaftar. Terkait dengan organisasi ini, seharusnya dilakukan sosialisasi dan penguatan-penguatan melalui internalisasi program kerja dan kegiatan dalam tubuh organisasi itu sendiri, sehingga semua pihak dapat memahami akan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, namun itu dilakukan.

Karena tidak adanya perencanaan program dan kegiatan serta ketidakpahaman anggota dalam tubuh organisasi itu sendiri, yaitu Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), maka menyebabkan tidak dilaksanakannya hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan produk Indikasi Geografis terdaftar tersebut, yaitu Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor, mulai dari penerbitan kartu anggota, pembuatan logo untuk ditempelkan pada produk, penentuan mutu dan harga produk, pemasaran produk, packejing/kemasan

produk, dan sebagainya. Sehingga produk yang dipasarkan tanpa packeijing/kemasan dan identitas (logo), harga ditentukan sendiri, mutu produk tidak ditentukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam dokumen deskripsi, keanggotaan dan wilayah sebaran menjadi berubah karena adanya perluasan wilayah sebaran dan penambahan petani/pengrajin/penenun, produktifitas yang semakin menurun, dan lain sebagainya.

Fungsi kontrol tidak berjalan, baik internal maupun eksternal. Internal organisasi sendiri tidak menjalankan fungsi kontrol terkait dengan pengelolaan produk, pengurus asosiasi/Lembaga tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap anggota asosiasi/Lembaga dalam melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan kedudukan dalam struktur sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi. Kontrol eksternal juga tidak dilakukan oleh pihak pemerintah daerah yang telah membentuk asosiasi/lembaga tersebut, melalui pembinaan dan pemberdayaan terhadap asosiasi.

**2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA).**

Pemerintah Daerah seharusnya mempunyai peran penting terhadap pembinaan dan pemberdayaan terhadap Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA). Pembinaan dan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengawasan dan intervensi-intervensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan tujuan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis serta mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

Untuk itu maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan, bukan hanya terhadap Indikasi Geografis, tetapi juga terhadap Asosiasi/Lembaga yang mewakili masyarakat untuk melindungi kekhasan produk Indikasi Geografis di wilayah penghasil produk.

Peran pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya seharusnya dilakukan sebelum dan sesudah pendaftaran Indikasi Geografis, antara lain meliputi : 1) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis; 2) pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis; 3) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis; 4) pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis; 5) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis; 6) pelatihan dan pendampingan; 7) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis; 8) pemantauan, evaluasi dan perlindungan hukum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam kenyataannya belum melaksanakan peran pentingnya dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA).

Dinas-dinas terkait yang merupakan leading sektor, seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Dinas Perdagangan Kabupaten Alor, tidak melakukan peran secara maksimal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya program dan kegiatan serta anggaran yang dimiliki sehingga intervensi-intervensi yang dilakukan dalam kaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan terhadap asosiasi/Lembaga masyarakat yang diberi tanggung jawab mengelola produk Indikasi Geografis tersebut juga sangat terbatas sehingga tidak bisa maksimal dalam pelaksanaannya.

Akibat dari kedua faktor tersebut di atas yang terjadi, baik itu Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA) maupun pemerintah daerah Kabupaten Alor, telah mengakibatkan terjadinya beberapa kondisi terkait dengan produk Indikasi Geografis Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor, dan Tenun Songket Alor, antara lain:

- a. Pengelolaan produk Indikasi Geografis terdaftar yaitu Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor tidak sesuai dengan informasi yang termuat dalam dokumen deskripsi.

- b. Asosiasi/Lembaga yang telah terbentuk tidak melaksanakan fungsinya dengan baik.
- c. Asosiasi/Lembaga mengelola produk Indikasi Geografis tanpa manajemen yang baik.
- d. Pemasaran produk dilakukan tanpa pengepakan/kemasan, tanpa logo dan penentuan mutu produk sesuai yang ditentukan dalam dokumen deskripsi.
- e. Harga produk ditentukan sendiri oleh petani/pengrajin/penenun/pedagang.
- f. Wilayah sebaran produk sudah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen deskripsi karena telah terjadi pemekaran wilayah.
- g. Daftar petani, penenun dan pedagang sudah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen deskripsi.

Akibat dari hal-hal yang terjadi tersebut pada poin 1 – 7 tersebut dapat mengakibatkan hilangnya reputasi, kualitas, karakteristik produk yang menjadi kekhasan dari wilayah pemilik Indikasi Geografis. Sedangkan hal tersebut adalah merupakan syarat dari sebuah produk Indikasi Geografis.

Untuk itu sangat dibutuhkan peran penting dari pemerintah daerah sebagai representative masyarakat pada daerah pemilik produk Indikasi Geografis untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi asosiasi/Lembaga masyarakat yang diberi tanggung jawab mewakili seluruh masyarakat pemilik produk khas Indikasi Geografis untuk melindungi dan mengelola produk tersebut.

Keterbatasan pemerintah daerah untuk melakukan perannya tersebut perlu didukung dengan payung hukum melalui peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual yang didalamnya mengakomodir terkait peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG), sehingga pemerintah daerah dapat secara leluasa melakukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan melalui program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan sesuai kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG), sehingga terdapat penguatan kapasitas dalam melaksanakan berbagai hal yang dibutuhkan dalam

melindungi dan mengelola produk khas wilayah yang dimiliki oleh daerah karena faktor geografis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Alor dalam mengatasi berbagai hambatan di atas antara lain:

- a. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi terkait dengan hal-hal yang tertuang dalam dokumen deskripsi yang telah ada untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan produk Indikasi Geografis Vanili Kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor, mulai dari proses produksi sampai pemasaran untuk produk Tenun Ikat dan Tenun Songket, dan mulai dari proses pembibitan, penanaman, panen, sampai pada pemasaran untuk produk Vanili.
- b. Melakukan koordinasi dengan pengurus Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), untuk mengetahui permasalahan internal maupun eksternal dalam organisasi.
- c. Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk dapat melakukan intervensi melalui program dan kegiatan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA), Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA), sehingga dapat memiliki kapasitas dalam mengelola produk indikasi geografis terdaftar vanili kepulauan Alor, Tenun Ikat Alor dan Tenun Songket Alor dengan baik.

#### **5.2. Saran**

1. Diharapkan pemerintah Daerah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap seluruh masyarakat indikasi geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Diharapkan MPIG lebih berperan aktif dalam mengembangkan dan membina kegiatan anggota Lembaga/asosiasi dan menjalin kerjasama dengan instansi dan stakeholder terkait.

3. Diharapkan agar segera dibuat peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual yang didalamnya mengakomodir terkait peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya J. Ilmu Huk*, 7, 1-17.
- Djulaeka. (2014). *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif –Komunal*, Setara Press, Malang
- Firmansyah, M. (2008). Tata Cara Mengurus HaKI, Visimedia. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Fuady, M., Dr, S. H., & MH, L. (2011). Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*.
- Haris, R. (2015). *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi Di Jejaring Sosial Instagram* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Lewis, A. (2014). *Dasar-dasar hukum bisnis*. Nusamedia.
- Mastur, M. (2012). Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten. *QISTIE*, 6(1).
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.
- Rahmi, J. (2007). HKI. Penyalahgunaan Hak Eksklusif.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9
- Sufiarina, S. (2012). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hki. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 265.
- Sutedi, Adrian . (2019). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

## Lampiran 1. Biodata Peneliti

### BIODATA KETUA TIM PENGUSUL

1	Nama lengkap dengan gelar	<b>Yossie M.Y. Jacob,SH.,M.Hum.</b>
2.	N I P.	197807072005012001
3.	Tempat dan Tanggal lahir	Singaraja , 07 Juli 1978
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Pangkat/Golongan	Penata /IIC
6	Jabatan Akademik	Lektor
7.	Perguruan Tinggi	Universitas Nusa Cendana
8.	Alamat Kantor	Fakultas hukum Universitas Nusa Candana (UNDANA), Jl .Adisucipto-Penfui-Kupang-NTT
9.	Telp/fex	(0380) 881400
10	Alamat Rumah	Ahmad Yani No 33 Oeba Kupang NTT
11.	Telp	081237918700
12	Alamat Email	<a href="mailto:jacobyossie@gmail.com">jacobyossie@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI

No.	Uraian	S1	S2
1	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Nusa Cendana	Universitas Nusa Cendana
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
3	Program Studi	Hukum Perdata	Ilmu Hukum
4	Tahun masuk	1997	2006
5	Tahun Lulus	2003	2009
6	Judul Skripsi/tesis/disertasi	Identifikasi Hambatan Pendaftaran Perusahaan CV Menurut UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kota Kupang	Faktor Penyebab dan Penyelesain Perjanjian Kredit Bermasalah Pada Bank Bukopin Cabang Kupang
7	Dosen pembimbing/Promotor	1. Petrus Elias Djemadu, SH,Mhum 2. S.S. Widya, SH	1.Dr.Kotan Johannes,SH,MH 2.Sukardan Aloysius ,SH,Mhum

### PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber dana	Jumlah
1.	2014	Perlindungan hukum bagi koperasi dalam memberikan kredit dengan jaminan antara anggota dengan usaha simpan pinjam (USP) Swamitra Koperasi karyawan Bukopin Ita Esa 2 Kupang.	PNBP Undana 2014	12 juta
2.	2015	Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap perspektif pernikahan sirih dikalangan penduduk kota kupang (kajian kritis terhadap	PNBP Undana 2015	12 juta

		sikap dan perilaku masyarakat terhadap nikah sirih)		
3.	2017	Kewenangan dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan menurut UU no 21 Tahun 2011 dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam	DIKTI 2017 (Tahun I)	75 juta
4	2018	Kewenangan dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan menurut UU no 21 Tahun 2011 dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Penelitian Lanjutan tahun Kedua)	DIKTI 2018 (Tahun II)	100 juta
5	2018	Intervensi HAKI Terhadap Produktivitas Industri Rumah Tangga Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kajian Hukum Produksi Rumput Laut)	DIKTI 2018 (Tahun I)	100 juta
6	2019	Intervensi HAKI Terhadap Produktivitas Industri Rumah Tangga Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kajian Hukum Produksi Rumput Laut) ( <b>Penelitian Lanjutan tahun Kedua</b> )	DIKTI 2019 (Tahun II)	180 juta
7	2020	Peran Organisasi Perempuan Dalam Memberikan Keadilan kepada perempuan Korban Janji Kawin	PNBP Undana	50 juta
8	2022	Eksistensi Tanah Ulayat di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	PNBP Undana	50 juta

#### PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul PPM	Ketua/ Anggota Tim	Pendanaan	
				Sumber dana	Jumlah dana
1.	2012	Akibat hukum hidup bersama di luar perkawinan menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan di Desa Tuaklalo Kec.Taebenu Kab. Kupang	Anggota	PNBP Undana 2012	4 juta
2.	2015	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Di Desa Tunfeu Kec. Nekamese Kab. Kupang	Ketua Tim	PNBP Undana 2015	6 juta
.	2016	Penyuluhan TKI dan permasalahannya di Desa Silu Ka. Fatuleu Kab. Kupang	Anggota	PNBP Undana 2016	7 juta 500 ribu
4.	2016	Kegiatan IbM : “Pelatihan Budidaya Ikan Tawar Bagi Masyarakat Kampung Oepoi”	Anggota	DIKTI IBM SIMLITA BMAS 2016	42 juta
5.	2018	PKM KELUARGA PRA SEJAHTERA (Dusun Niskolen, Desa Tuapanaf, Kec. Takari, Kab. Kupang, NTT)	Ketua	DIKTI PKM SIMLITA BMAS	42juta

				2018	
--	--	--	--	------	--

**PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

<b>No.</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Vol/Nomor/Tahun</b>
1	Social Impact of Installing Solar Home System With Energy Saving Lights In Dusun Niskolen	Prociding Semnas FST Undana	Prociding SNTTM XVII/2018 ISSN 2623-0313
2	IT-BASED CORRUPTION JUSTICE MODEL IN ISLANDS AREA AS A QUICK, ECONOMICAL, AND SIMPLE IMPLEMENTATION	International Journal of Humanities, Religion and Social Science	Vol.2/ISSUE 11/ 2018 ISSN: 2548-5725
3	Intervention of Intellectual Property Rights on Household Industry Productivity	Jurnal Dinamika Hukum	Vol.19/ISSUE.1/2019 ISSN : 2407-6562
4	The Role of Judge In The Broken Marriage Promises Case to Answer The Victims Need Of Justice	South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law	Vol. 23, Issue 1/2020 (Dec) ISSN 2289-1560
5	Legal Norms Contract With The Constitutional Rights Of Citizens As Guaranteed In The 1945 Constitution In The Establishment Of The Work Copyright Law	Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia	Vol. 7 No. 10 (2022) Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Panitia/Peserta/Pembicara</b>
1.	2015	Survey : “Kualitas layanan Pemasarakatan Wilayah Kupang”	Center For Detention Studies (CDS) kerjasama dengan Kementerian Hukum HAM dan FH Undana	Enumerator
2.	2015	Kegiatan Legal Drafting	LPM Undana Kerjasama dengan DPRD Kab. TTS	Fasilitator/Panitia
3	2015	Kegiatan Legal Drafting	LPM Undana Kerjasama dengan DPRD Kab. TTU	Fasilitator/Panitia
4.	2015	Kegiatan Legal Drafting	LPM Undana Kerjasama dengan Kab. Rote Ndao	Fasilitator/Panitia

5.	2016	FGD : “Penataan Kewenangan DPD RI”	MPR RI Kerja sama dengan Undana	Peserta
6.	2016	Bimtek : “Layanan Publik Kekayaan Intelektual berbasis teknologi Informasi”	Kementerian Hukum dan HAM RI	Peserta
7.	2019	Seminar Hasil Pelaksanaan Program PKM	RISTEKDIKTI	Narasumber
8.	2019	Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA PERADI 2019)	PERADI NTT	Narasumber
9.	2020	Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA PERADI 2020)	PERADI NTT	Narasumber
10.	2021	Sosialisasi & Desiminasi Kekayaan Intelektual	Kanwil Hukum & HAM NTT	Narasumber
11	2022	Seminar Nasional Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (di Universitas Hasanuddin 28 Oktober 2022)	Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI)	Pemakala

#### BIODATA ANGGOTA PENELITI (1)

##### Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Orpa Juliana Nubatonis,S.H.,M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	19750711 200501 2 001
5	NIDN	0011077503
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kupang, 11 Juli 1975
7	e-mail	<a href="mailto:orpajubatonis@gmail.com">orpajubatonis@gmail.com</a>
8	Nomor HP	081237112260
9	Alamat Kantor	Jln. Adi Sucipto, Penfui, Kupang, NTT
10	No.Telepon Kantor	(0380) 881400
11	Lulusan yang telah dihasilkan	-
12	Mata kuliah yang diampuh	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Hukum Perikatan, Hukum Ketengakerjaan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Perbankan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Dagang, Hukum Perbankan, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Bisnis dan HAKI

##### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Nusa cendana - Kupang	Universitas Nusa Cendana- Kupang	Universitas Udayana -Bali
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum/Hukum	Ilmu Hukum/Hukum	Ilmu Hukum/Bisnis

	Perdata	Perdata	
Tahun Masuk-Lulus	1994-1999	2009 - 2011	2017-2022
Judul Sripsi/Tesis/Disertasi	Hambatan pemilikan Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Kecamatan Maulafa, Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang	Penerapan Asas Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Adira dan PT Indomobil Finance Kupang	Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Pengadaan Barang/jasa Yang Berkeadilan
Nama Pembimbing/ Promotor	I. Lamber da Silva, SH II. S. S Widya, SH	I. Dr. Karolus K. Medan, SH.MHum II. Dr. Jusrinus Pedo, SH.MHum	Prof. Dr. Ibrahim R, SH.,MH r.I Ketut Westra, SH.,MH of. Dr.NK. Supasti Darmawan,SH.,M.Hum.,LLM

#### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	Aspek- Aspek Hukum dan pembangunan di kawasan perbatasan Oepoli, Indonesia	PNBP Undana 2020	47.718.500
2	2018	Kajian dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Persidangan Tipikor Kasus Tahun 2017	KPK RI	50.000.000
3	2022	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Jeruk Soe Mollo di Kabupaten TTS	Penelitian Mandiri	50.000.000
4	2020	<i>The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia</i>	Hibah Unggulan Udayana	50.000.000

#### Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2018	Sosialisasi UU No 39 Tahun 2006 Tentang Penempatan TKI diluar Negeri	Fakultas Hukum Undana	7.500.000
2	2022	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pesantren Putri Hidayatullah di Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang	PNBP	15.000.000

**Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	<i>Legal Protection For Provider in Provision of Government Good/Services Contract in Justice Perspective</i>	<i>Jurnal of Law, Policy and Globalization</i>	Vol. 99, pp.136-142, 01-01-2020
2	<i>Studi On The Rule Of Rumah Harapan Of GMT (EVanGelica Christian Chruch in Timor) Non Government Organization (NGO) In PreVenting And Handling of Violence Againts Women And Children Cases</i>	<i>SEAJBEL- South East Asia Journal of Contempory Bissines, Economics and Law.</i>	Vol.28, Issue 1 ( Desember 2022)
3	<i>The Arrangement On Preventive And Evaluative Mechanism Towards Regulatory And Statutory Laws Quality Improvement In Indonesia</i>		

**Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Temu Ilmiah/Semiar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu Dan Tempat
1	-	-	-

**Konferensi/seminar/lokakarya/pelatihan**

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara
1.	2022	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hukum Bagi Peneliti, Pelaku Usaha dan Karya Inovasi, Kreasi Pelajar dan Mahasiswa	Universitas Djuanda	Peserta
2.	2022	Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka Belajar dari Sisi Praktis & Teoretis	Kementerian Hukum dan HAM RI	Peserta
3	2022	Konferensi Internasional : Menguatkan kebebasan dan Toleransi Beragama Melalui Literasi Keagamaan Lintas Budaya Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
4	2022	Konferensi Intrnasional : Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
5	2022	Kewajiban Yayasan dan Perkumpulan Menetapkan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta

6	2022	Implementasi Kurikulum Merdeka	Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)	Peserta
---	------	--------------------------------	--	---------

## BIODATA ANGGOTA PENELITI (2)

### Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Chatryen M. Dju Bire, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP	19941230 202203 2 014
5	NIDN	-
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kupang, 30 Desember 1994
7	e-mail	<a href="mailto:Chatryen94@gmail.com">Chatryen94@gmail.com</a>
8	Nomor HP	085338421918
9	Alamat Kantor	Jln. Adi Sucipto, Penfui, Kupang, NTT
10	No.Telepon Kantor	(0380) 881400
11	Lulusan yang telah dihasilkan	-
12	Mata kuliah yang diampuh	Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Hukum Perikatan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Perbankan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan HAKI, Surat-Surat Berharga, Hukum Perburuhan, Hukum Perkawinan Dan Waris BW, Penyusunan Kontrak Dagang

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Nusa cendana - Kupang	Universitaas Airlangga - Surabaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum/Hukum Perdata	Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Tahun Masuk-Lulus	2012-2016	2017-2018
Judul Sripsi/Tesis/Disertasi	Kesadaran Hukum Pengusaha Makanan Tradisional Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Pendaftaran Merek Makanan Tradisional (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) di Kota Kupang	Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Jemadu Petrus, S.H.,M.Hum 2. Helsina F. Pello, S.H.,M.Hum	Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum

**Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-

**Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-

**Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing	BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu	Volume 2, No. 01, Tahun 2023

**Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu Dan Tempat
1	-	-	-

**Konferensi/seminar/lokakarya/pelatihan**

No	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta /Pembicara
1	2022	Konferensi Internasional : Menguatkan kebebasan dan Toleransi Beragama Melalui Literasi Keagamaan Lintas Budaya Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
2	2022	Konferensi Intrnasional : Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum Atas Kerja Sama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Institut Leimena	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
3	2022	Kewajiban Yayasan dan Perkumpulan Menetapkan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peserta
4	2023	Implementasi Kurikulum Merdeka: Asesmen dan Desain Pengembangannya	Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)	Peserta
5	2023	Merancang Strategi Pembelajaran Interaktif Pada Era Kurikulum	Belajar Era Digital	Peserta

6	2023	Merancang Pembelajaran Kreatif & Inovatif dalam Era Kurikulum Merdeka	Belajar Era Digital	Peserta
7	2023	Penerapan Pembelajaran Kreatif & Inovatif dalam Era Kurikulum Merdeka	Belajar Era Digital	Peserta
8	2023	Merancang Kelas Berbasis Proyek untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Tempat Pendidikan & Pelatihan “Diklat Online” (PT. Sumber Belajar Bersama	Peserta
9	2023	Strategi Membangun kelas Aktif dengan Pembelajaran Interaktif Kurikulum Merdeka	Diklat.co	Peserta

Kupang, 24 September 2023

Yossie M. Y. Jacob,SH.,M.Hum  
NIP. 19780707 200501 2 001

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1.**  
***Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Alor terkait dengan Asosiasi Petani Vanili Kabupaten Alor***



***Gambar 2.***  
***Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor terkait dengan Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA), Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTSA)***



**Gambar 3.**  
***Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor***

### Lampiran 3. Justifikasi Realisasi Anggaran

Uraian	Harga satuan	Volume	Satuan	Vol	Satuan	Jumlah
<b>A. Honorarium</b>						
Pembantu Peneliti	20000	100	jam	3	orang	6000000
	<b>Total</b>					<b>6000000</b>
<b>B. ATK &amp; Barang Habis Pakai</b>						
Pulsa Internet	250000	6	bulan	4	orang	6000000
Pulsa Handphone	250000	6	bulan	4	orang	6000000
Kertas A4 80gr	68000	5	rim	1	kali	340000
Kertas A4 70gr	62000	5	rim	1	kali	310000
Map Plastik	10000	40	buah	1	kali	400000
Materai 10rb	12000	10	buah	1	kali	120000
Toner Laserjet	1250000	1	buah	1	kali	1250000
Jilid Buku	15000	10	eksemplar	1	kali	150000
Foto Copy	300	3100	lembar	1	kali	930000
Harddisk External 2TB	1530000	1	buah	1	kali	1530000
Penerbitan Jurnal Internasional	15000000	1	buah	1	kali	15000000
Konsumsi (Nasi Kotak)	45000	60	kotak	1	kali	2700000
Konsumsi (Snack)	15000	120	kotak	1	kali	1800000
	<b>Total</b>					<b>36530000</b>
<b>C. Biaya Perjalanan</b>						
Tiket Kupang - Alor (PP) 3 Orang	6069959	1	Paket	1	kali	6069959
Biaya Penginapan ( 3 Orang )	2250000	2	Malam	1	kali	4500000
Sewa Kendaraan	800000	3	hari	1	kali	2400000
Uang Harian ( 3 Orang )	1500000	3	hari	1	kali	4500000
	<b>Total</b>					<b>17469959</b>
	<b>TOTAL A+B+C</b>					<b>60000000</b>